

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
Tahun 2018**

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.
Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9
Jakarta 12920

Jakarta, 24 Mei 2019



Indra Baruna
Presiden Direktur

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tugu Grup selama periode tahun 2018.

Entitas Utama	: PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Anggota Konglomerasi	: PT TUGU REASURANSI INDONESIA
Posisi Laporan	: Tahun 2018
Tanggal Penyampaian	: 24 Mei 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Analisis

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-assessment), seluruh entitas anggota Konglomerasi Keuangan Tugu telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dengan diberlakukannya peraturan mengenai Konglomerasi Keuangan ini, maka Konglomerasi Keuangan Tugu menyadari masih perlunya penyempurnaan pelaksanaan tata kelola terintegrasi guna memastikan kualitas penerapan tata kelola yang sama, bersinergi dan terintegrasi antar LJK dalam konglomerasi keuangan. LJK telah melakukan penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dengan mengacu pada peraturan yang berlaku pada masing-masing LJK.

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

A. Penilaian secara struktur tata kelola terintegrasi

1. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama dan anggota telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, dan telah lulus ujian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama dan risiko utama Perusahaan. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan telah lulus menempuh evaluasi dan memenuhi kualifikasi Kompetensi Manajemen Risiko.
3. Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi termasuk telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko terintegrasi yang dilakukan oleh Departemen ERM pada Entitas Utama.
6. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah mengadopsi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Tugu.

B. Penilaian secara proses tata kelola terintegrasi

1. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Tugu.
2. Pengawasan atas pelaksanaan dan tanggung jawab serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat internal dan telah dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melakukan koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan Entitas Anggota.
5. Secara berkala Satuan Kerja Audit Internal melakukan evaluasi rencana audit dalam rangka penyelarasan audit terintegrasi, namun belum sepenuhnya memantau pelaksanaan audit pada LJK Konglomerasi Keuangan.
6. Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Penilaian secara hasil tata kelola terintegrasi

1. Direksi Entitas Utama memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari audit intern telah ditindaklanjuti.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi.

Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Masih terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, namun secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
Tahun 2018

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.
Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9
Jakarta 12920

Jakarta, 24 Mei 2019



Indra Baruna
Presiden Direktur

No.	Indikator	Analisis																																																						
1.	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>a.1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan telah lulus <i>fit & proper test</i>:</p> <table border="1" data-bbox="904 419 2002 746"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tgl. Lulus Fit & Proper Test</th> <th>Nomor Surat Keputusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Indra Baruna</td> <td>Presiden Direktur</td> <td>17 November 2017</td> <td>KEP-94/KDK.05/2017</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sigit Suciptyono</td> <td>Direktur Pemasaran Migas</td> <td>5 Juni 2017</td> <td>KEP-16/NB.1/2013</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Muhammad Syahid</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>8 Juli 2015</td> <td>KEP-84/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Andy Samuel</td> <td>Direktur Teknik</td> <td>29 April 2015</td> <td>KEP-43/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Usmanshah</td> <td>Direktur Pemasaran Non Migas</td> <td>15 Juni 2017</td> <td>KEP-34/KDK.05/2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>a.2) Direksi Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam konglomerasi Keuangan yang dibuktikan dengan: BOD telah lulus menempuh evaluasi dan memenuhi kualifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian pada:</p> <table border="1" data-bbox="949 1002 1962 1313"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tgl. Sertifikat Kompetensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Indra Baruna</td> <td>Presiden Direktur</td> <td>10 Desember 2015</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sigit Suciptyono</td> <td>Direktur Pemasaran Migas</td> <td>24 November 2016</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Muhammad Syahid</td> <td>Direktur Keuangan</td> <td>24 November 2016</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Andy Samuel</td> <td>Direktur Teknik</td> <td>24 November 2016</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Usmanshah</td> <td>Direktur Pemasaran Non Migas</td> <td>24 November 2016</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Jabatan	Tgl. Lulus Fit & Proper Test	Nomor Surat Keputusan	1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	17 November 2017	KEP-94/KDK.05/2017	2.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran Migas	5 Juni 2017	KEP-16/NB.1/2013	3.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	8 Juli 2015	KEP-84/D.05/2015	4.	Andy Samuel	Direktur Teknik	29 April 2015	KEP-43/D.05/2015	5.	Usmanshah	Direktur Pemasaran Non Migas	15 Juni 2017	KEP-34/KDK.05/2017	No	Nama	Jabatan	Tgl. Sertifikat Kompetensi	1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	10 Desember 2015	2.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran Migas	24 November 2016	3.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	24 November 2016	4.	Andy Samuel	Direktur Teknik	24 November 2016	5.	Usmanshah	Direktur Pemasaran Non Migas	24 November 2016
No.	Nama	Jabatan	Tgl. Lulus Fit & Proper Test	Nomor Surat Keputusan																																																				
1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	17 November 2017	KEP-94/KDK.05/2017																																																				
2.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran Migas	5 Juni 2017	KEP-16/NB.1/2013																																																				
3.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	8 Juli 2015	KEP-84/D.05/2015																																																				
4.	Andy Samuel	Direktur Teknik	29 April 2015	KEP-43/D.05/2015																																																				
5.	Usmanshah	Direktur Pemasaran Non Migas	15 Juni 2017	KEP-34/KDK.05/2017																																																				
No	Nama	Jabatan	Tgl. Sertifikat Kompetensi																																																					
1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	10 Desember 2015																																																					
2.	Sigit Suciptyono	Direktur Pemasaran Migas	24 November 2016																																																					
3.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	24 November 2016																																																					
4.	Andy Samuel	Direktur Teknik	24 November 2016																																																					
5.	Usmanshah	Direktur Pemasaran Non Migas	24 November 2016																																																					

<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none">b.1) Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, pada tanggal 7 Februari 2019.b.2) Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dalam rapat-rapat yang diselenggarakan.b.3) Dewan Komisaris memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama terkait Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama tersebut.b.4) Temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan terintegrasi ini telah ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama dengan prosentase penyelesaian tindak lanjut mencapai 78% di tahun 2018.
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:<ol style="list-style-type: none">(a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;(b) auditor eksternal;(c) hasil pengawasan OJK;(d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau	<ol style="list-style-type: none">c.1) Dari hasil pembahasan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diterbitkan tahun 2017 dinilai masih relevan dan sesuai kebutuhan sehingga belum dilakukan pembaharuan di tahun 2018.c.2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

	<p>(e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam konglomerasi Keuangan</p>																																				
<p>2.</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>a.1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan telah lulus <i>fit and proper test</i> sbb:</p> <table border="1" data-bbox="913 603 1998 1150"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tanggal Lulus <i>Fit & Proper Test</i></th> <th>Nomor Surat Keputusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Arief Budiman*)</td> <td>Presiden Komisaris</td> <td>29 April 2015</td> <td>KEP-44/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Koeshartanto**)</td> <td>Presiden Komisaris</td> <td>10 April 2019</td> <td>KEP-30/KDK.05/2019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Eddy Porwanto Poo</td> <td>Komisaris</td> <td>19 April 2013</td> <td>KEP-177/NB.01/2013</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>M. Rudy Salahuddin Ramto</td> <td>Komisaris</td> <td>23 Juli 2010</td> <td>KEP-336/BL/2010</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>M. Harry Santoso</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>26 Agustus 2015</td> <td>KEP-91/D.05/2015</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pontas Siahaan</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>17 November 2015</td> <td>KEP-116/D.05/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>*)menjabat s.d. 6 Desember 2018 **) sesuai dengan Surat Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan kepatutan OJK No. KEP-30/KDK.05/2019 maka sejak tanggal 10 April 2019, Bapak Koeshartanto efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan.</p>	No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus <i>Fit & Proper Test</i>	Nomor Surat Keputusan	1	Arief Budiman*)	Presiden Komisaris	29 April 2015	KEP-44/D.05/2015	2	Koeshartanto**)	Presiden Komisaris	10 April 2019	KEP-30/KDK.05/2019	3	Eddy Porwanto Poo	Komisaris	19 April 2013	KEP-177/NB.01/2013	4	M. Rudy Salahuddin Ramto	Komisaris	23 Juli 2010	KEP-336/BL/2010	5	M. Harry Santoso	Komisaris Independen	26 Agustus 2015	KEP-91/D.05/2015	6	Pontas Siahaan	Komisaris Independen	17 November 2015	KEP-116/D.05/2015
No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus <i>Fit & Proper Test</i>	Nomor Surat Keputusan																																	
1	Arief Budiman*)	Presiden Komisaris	29 April 2015	KEP-44/D.05/2015																																	
2	Koeshartanto**)	Presiden Komisaris	10 April 2019	KEP-30/KDK.05/2019																																	
3	Eddy Porwanto Poo	Komisaris	19 April 2013	KEP-177/NB.01/2013																																	
4	M. Rudy Salahuddin Ramto	Komisaris	23 Juli 2010	KEP-336/BL/2010																																	
5	M. Harry Santoso	Komisaris Independen	26 Agustus 2015	KEP-91/D.05/2015																																	
6	Pontas Siahaan	Komisaris Independen	17 November 2015	KEP-116/D.05/2015																																	

<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>	<p>a.2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang didukung oleh beberapa kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presiden Komisaris (Arief Budiman) merupakan Direktur Keuangan PT Pertamina(Persero) dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi <i>exposure</i> asuransi kerugian.• Presiden Komisaris (Koeshartanto) merupakan Direktur Sumber Daya Manusi PT Pertamina(Persero) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Human Resources di berbagai perusahaan multinasional dan BUMN.• Komisaris Independen maupun Komisaris terafiliasi mempunyai latar belakang pengetahuan serta rekam jejak serta secara komposisi sangat <i>mumpuni</i> dalam LJK diantaranya terdapat anggota Komisaris yang merupakan Deputi di Kementerian Perekonomian, Direktur Keuangan <i>holding company</i> industri pertambangan batu bara dan sebelumnya berpengalaman menjadi Direktur Keuangan BUMN, Akademisi sekaligus profesor bidang Ilmu Manajemen Pemasaran di Universitas Indonesia, <i>Marketing Executive Coordinator</i> di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta berpengalaman di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta pernah menjadi Komisaris di Perbankan Nasional. Selain itu, seluruh Komisaris juga aktif dalam seminar dan pelatihan, salah satunya mengenai manajemen risiko perasuransian dan <i>Enterprise Risk Management</i>. <p>Selain itu Anggota Dewan Komisaris juga selalu mengupdate pemahamannya tentang bisnis utama dan risiko utama antara lain dengan mengikuti seminar, kursus dan lain-lain seperti: seminar dengan tema Digital & Risk Management in Insurance, International Seminar on Insuring Sustainable Business Strategy (ISBS 2018), Aneka Modus dan Tindak Kecurangan Pada Industri Asuransi, 4th AAUI International Insurance Seminar, 24th Indonesia Rendezvous 2018, Asian Confederation of Institutes of internal Auditors (ACIIA) Conference 2018, dan Insurance Business 2019 and The Shifting Economic Paradigm. Selain itu Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan dan ujian Sertifikasi</p>
---	--

<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.	<p>Kompetensi Manajemen Risiko.</p> <ol style="list-style-type: none">b.1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala sebanyak 20 (dua puluh) kali yang terdiri dari rapat internal Dewan komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali dan rapat Dewan Komsiaris mengundang Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali selama tahun 2018 melebihi ketentuan minimal yang disyaratkan oleh regulator. b.2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, dibuktikan dengan rapat bulanan Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas kinerja bulanan maupun hal-hal lainnya sebanyak 13 (tiga belas) kali selama tahun 2018. Selain itu Dewan komisaris juga melakukan pengawasan dalam bentuk lain seperti melalui korespondensi surat, pertemuan dan komunikasi yang bersifat informal, maupun kunjungan kerja ke cabang perusahaan. Selain itu, Anggota Dewan Komisaris juga sering menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen, seperti kick off meeting untuk penyusunan RKAP, Pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik dll. b.3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. selaku Entitas Utama maupun pada PT Tugu Reasuransi Indonesia selaku anggota Konglomerasi Keuangan. Khusus untuk penerapan Tata Kelola PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., telah dilakukan pembaharuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2018, sebagai bagian dari penyesuaian dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Pembaharuan ini juga merupakan bagian dari arahan dan nasihat Dewan Komisaris2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi3. Melakukan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
--	---

	<p>4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:</p> <p>(a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;</p> <p>(b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>(c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi</p>	<p>b.4) Dewan Komisaris Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, baik dalam rapat pembahasan antara Dewan Komisaris Entitas Utama dengan Direksi, maupun melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c.1) Indikator c 1) telah dijalankan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik pada Sekretariat Dewan Komisaris. Ketentuan tentang rapat termasuk risalah rapat dicantumkan dalam <i>Board Manual</i> yang disepakati antara Dewan Komisaris Entitas Utama dengan Direksi Entitas Utama sebagai sebuah penjabaran mekanisme kerja hubungan antar organ perusahaan.</p> <p>c.2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama selama tahun 2018 telah dilaksanakan melalui:</p> <p>a) Pemberian arahan dan nasihat dalam rapat rutin Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan secara teratur.</p> <p>b) Pemberian arahan dan nasihat dalam rapat non rutin baik internal Dewan Komisaris maupun Dewan Komisaris dengan Direksi, seperti membahas mengenai struktur organisasi, penentuan KAP, Laporan Whistle Blower jika ada, pembahasan kinerja anak perusahaan dan lain-lain yang mendukung kepada Pelaksanaan Tata Kelola yang baik dari entitas utama maupun tata kelola terintegrasi.</p> <p>c) Dewan Komisaris menilai bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang ditetapkan tahun 2017, masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.</p> <p>c.3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/SKK-TPI/V/2017.</p>
3.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling</p>	<p>a.1) Struktur Tata Kelola Terintegrasi Tugu Group telah memenuhi ketentuan</p>

sedikit terdiri dari:

- (a) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;
- (b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
- (c) seorang pihak independen, sebagai anggota;
- (d) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).
- (e)

2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan

b. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014. Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Posisi di Komite	Nama yang Ditunjuk	Posisi Saat Ini/Asal Instansi
1.	Ketua	Pontas Siahaan	Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
2.	Anggota	Ahmad Surya Darma	Komisaris PT Tugu Reasuransi Indonesia (LJK)
3.	Anggota	Hary Noegroho S.	Pihak Independen
4.	Anggota	Dini Rosdini	Pihak Independen

a.2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Tugu Group telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa Keuangan. Akan tetapi dengan adanya Komisaris Independen pada Tugu Re, maka Dewan Komisaris sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi, khususnya agar anggota Dewan Komisaris yang mewakili Tugu Re adalah yang berasal dari Komisaris Independen.

b.1) Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat rutin tiap semester.

	<p>terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p> <p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>b.2) Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>c.1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian adalah penguatan tata kelola di LJK, menyangkut investasi, perbaikan system pengendalian internal dengan penguatan peran SPI dan perbaikan manajemen risiko di LJK.</p> <p>c.2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, khususnya terkait keberadaan Komisaris Independen yang berasal dari LJK. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti, dan harapannya wakil dari LJK akan berasal dari Komisaris Independen.</p> <p>c.3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
4.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p>	<p>a.1) Satuan kerja kepatuhan Entitas Utama merupakan satuan kerja kepatuhan terintegrasi independen. Satuan kerja kepatuhan Entitas Utama dibentuk sesuai struktur organisasi perusahaan yang dibuktikan dengan SKD No. 96/SK/HRG-RIR/TPI/XII/2017 terkait Struktur Organisasi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.</p>

	<p>2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>	<p>a.2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan fungsi kepatuhan LJK</p> <p>c. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan terintegrasi kepada Direksi</p>
5.	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah</p>	<p>a.1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional, dibuktikan dengan Struktur Organisasi, Pedoman Internal Audit dan Piagam Audit Internal/Audit Charter Perihal Organisasi, Peran, Tugas dan Wewenang Internal Audit.</p> <p>a.2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dibuktikan dengan Auditor yang bersertifikasi QIA sejumlah 4 Auditor.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>

	<p>memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:</p> <p>(a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;</p> <p>(b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan</p> <p>(c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama</p> <p>2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit..</p> <p>3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan</p>	<p>c.1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.</p> <p>c.2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit sebagaimana tercantum pada Piagam Audit.</p> <p>c.3) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memberikan rekomendasi hasil audit yang telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.</p>
6.	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan</p>	<p>a.1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi dibuktikan dengan dikeluarkannya SKD No. 47/SK/HRG-RIR/TPI/VI/2018 tertanggal 1 Juli 2018.</p> <p>a.2) Entitas Utama memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dibuktikan dengan telah dikeluarkannya SKD No. 40/SKD/CSG-TPI/XII/2014.</p>

	<p>Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. 2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi</p>	<p>b. Entitas utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK dengan membentuk satuan kerja manajemen risiko terintegrasi, membentuk komite manajemen risiko terintegrasi, melakukan penilaian profil risiko terintegrasi, serta melaksanakan kegiatan upskilling manajemen risiko.</p> <p>c.1) Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dari sisi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan baik secara individu maupun secara terintegrasi.</p> <p>c.2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi dibuktikan dengan melakukan <i>performance dialogue</i> dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan, termasuk pengelolaan risiko terintegrasi.</p>
<p>7.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: (a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama (b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK. 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: (a) persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p>	<p>a.1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p> <p>a.2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p>

- (b) tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- (c) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
- (d) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- (e) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan
- (f) penerapan manajemen risiko terintegrasi.


3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:

- (a) persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- (b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah*);
- (c) struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
- (d) struktur Dewan Pengawas Syariah*);
- (e) independensi tindakan Dewan Komisaris;
- (f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
- (g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
- (h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah*);
- (i) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
- (j) pelaksanaan fungsi manajemen

a.3) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.

<p>risiko;</p> <p>(k) kebijakan remunerasi; dan</p> <p>(l) pengelolaan benturan kepentingan.</p> <p>*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>b. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama paling kurang telah mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p>
---	---

Struktur Konglomerasi Keuangan Tugu Grup



Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan yang Menggambarkan Pihak-Pihak yang Menjadi Pemegang Saham Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Tugu

Struktur kepemilikan saham pada entitas utama dan anak perusahaan pada posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Kepemilikan Saham
PT Pertamina (Persero)	1.040.000.000	58.5%
UOB Kay Hian Pte Ltd.	281.000.000	15.75%
Siti Taskiyah	194.400.000	10.935%
Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd.	94.117.000	5.294%
Pemegang Saham Lainnya	169.260.800	9.521%

2. PT Tugu Reasuransi Indonesia

Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Kepemilikan Saham
PT Tugu Pratama Interindo	273,581	65.05%
PT Asriland	146,997	34.95%

Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan Tugu

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada Konglomerasi Keuangan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. sebagai entitas utama:

a. Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Indra Baruna
Direktur Keuangan & Jasa Korporat	Muhammad Syahid
Direktur Teknik	Andy Samuel
Direktur Pemasaran Migas	Sigit Suciptoyono
Direktur Pemasaran Non Migas	Usmanshah W. A. Hamzah

b. Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris*)	Arief Budiman
Presiden Komisaris**)	Koeshartanto
Komisaris	Eddy Porwanto Poo
Komisaris	M. Rudy Salahuddin Ramto
Komisaris Independen	Pontas Siahaan
Komisaris Independen	M. Harry Santoso
Komisaris Independen	Adi Zakaria Afiff

*)menjabat s.d. 6 Desember 2018

***) sesuai dengan Surat Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan kepatutan OJK No. KEP-30/KDK.05/2019 maka sejak tanggal 10 April 2019, Bapak Koeshartanto efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan.